



Australia Indonesia Partnership
Kemitraan Australia Indonesia



BIDDING PROCEDURES
(Tata Cara Pelelangan)



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
Direktorat Jenderal Bina Marga

Ketentuan Pelelangan

Prosedur pelelangan berdasarkan *the World Bank Guidelines* yang diubah dengan Perjanjian Pinjaman Proyek. Selanjutnya, Penetapan Menteri Pekerjaan Umum diperlukan berdasarkan Pasal 26 b. Keppres 80/2003 untuk penetapan pemenang lelang diatas Rp. 50 Milyar

Apabila tidak ada ketentuan dalam *World Bank Guidelines* yang telah diubah dengan Perjanjian Pinjaman Proyek, akan berlaku prosedur pelelangan Pemerintah Indonesia.

Pelelangan ini menggunakan Sistem Semi e-procurement Departemen PU. Peserta Lelang harus mendapatkan kode akses dari Pusat Pengolahan Data (PUSDATA) Departemen PU.

Belum seluruh proses pelelangan dilakukan on-line, Undangan Lelang (koran) dan Dokumen Lelang (juga tersedia dalam CD/ *hard copy*)

Ada tahap pelelangan yang tidak dapat dilaksanakan on-line, misalnya penawaran hanya dapat disampaikan melalui *hard copy*.

Undangan Lelang

Pakta Integritas harus ditandatangani Kasatker/PPK dan seluruh anggota Panitia Lelang sebelum pemasangan iklan undangan Lelang

Informasi yang disampaikan dalam iklan surat kabar:

- Sumber Pendanaan (AIPRD L002 Loan dan APBN)
- Deskripsi Proyek:
panjang penanganan (km), masa pelaksanaan (hari kalender), HPS/Owner Estimate (Rp), AACTO (USD), jaminan penawaran (Rp)
- Prosedur Lelang (Pasca Kualifikasi, ICB dan Sistem Semi e-Proc.)
- Eligibilitas
- Tidak ada Rapat Penjelasan Lelang (Aanwijzing)
- Tanggal batas penyampaian klarifikasi, pemasukan penawaran dan pembukaan penawaran
- Alamat Semi e-Proc. untuk informasi dan pendaftaran lelang.
- Cara mendapatkan dokumen lelang.

Informasi lebih lengkap tentang Undangan Lelang pada EINRIP website: <http://www.pmueinrip-binamarga.com>, Sistem Semi e-Proc. Departemen PU (perlu kode akses), UNDB dan dgMarket.

Pendaftaran untuk Semi e- Procurement


Untuk Peserta Lelang Luar Negeri

- Harus mempunyai kode akses dengan mendaftar melalui PU-net di alamat :
<https://eproc.pu.go.id/publik/new/penyediajasa/persetujuan.asp?id=2> dan mengisi formulir yang tersedia
- Kode akses tersebut akan diaktifkan oleh BPKSDM sebelum digunakan untuk mendaftar pada suatu paket (telp. 7266639)
- Kode akses tersebut hanya berlaku bagi paket-paket EINRIP


Untuk Peserta Lelang Dalam Negeri

- Prosesnya sama dengan Paket-paket APBN

Joint Operation (JO) / Joint Venture (JV) / Association (Assc.) :

- Pendaftaran untuk mendapatkan Kode Akses (User-id & Password) dilakukan oleh leader dari JO/JV/AS secara online
 - Leader harus sudah mempunyai Kode Akses
 - Minat membentuk JO/JV/AS dilakukan sebelum melakukan pendaftaran pada suatu paket
- 

PROSES PENDAFTARAN KODE AKSES SECARA ONLINE



TAHAPAN PELELANGAN DENGAN SEMI e-PROCUREMENT

KEGIATAN	e	PROSES MANUAL	
Undangan Lelang*	V	Iklan di Koran	Wajib
Upload (UI) Dokumen Lelang	V	Hard copy tersedia	Wajib
Pendaftaran Peserta	V	Tidak ada	Tdk Ada
Download (DI) Dokumen Lelang	V	Hard copy, email atau CD	Boleh
Penyampaian Penawaran	X	Hard copy saja	Wajib
UI B.A. Pembukaan Penawaran*	V	Tersedia utk Peserta Lelang	Wajib
DI Laporan Pembukaan Penawaran	V	Peserta Lelang menerima B.A.	Boleh
Laporan Status Adm dan Kualifikasi	V	Laporan internal (& ke donor)	Wajib
Klarifikasi Penawaran	X	Tertulis (bukan email)	Wajib
Pengumuman Calon Pemenang	V	Papan Pengumuman & Surat	Wajib
Penyampaian Sanggahan	X	Tertulis (atau email)	Boleh
Tanggapan Sanggahan	X	Tertulis (atau email)	Boleh
Pengumuman Pemenang	V	Papan Pengumuman & Surat	Wajib

*) Ditayangkan dalam formulir standar, bila menginginkan formulir tertentu dapat dilakukan dengan bantuan PUSDATA

V Proses oleh Panitia Lelang, V Proses oleh (Calon) Peserta Lelang, X Tidak melalui Semi e-Proc.

Rapat Penjelasan Lelang

- Instruksi kepada Peserta Lelang termasuk Data Lelang memberikan informasi kepada peserta lelang seluruh aspek penawaran; meliputi isi dokumen lelang, aspek-aspek berkaitan dengan penyiapan penawaran, pemasukan dan pembukaan penawaran, evaluasi dan perbandingan penawaran, kualifikasi dan penetapan pemenang lelang.
- Tidak ada Rapat Penjelasan Lelang (*Aanwijzing*). Setiap komunikasi antara panitia dan peserta lelang dan sebaliknya harus dilakukan secara tertulis
- Lembar informasi **Perlu Diperhatikan Peserta Lelang Pekerjaan, *Reminder To Bidders for Civil Work***, akan diberikan kepada setiap peserta lelang, mengingatkan isu-isu penting yang mungkin menyebabkan suatu penawaran dapat dinyatakan tidak responsif, dan memberikan informasi kepada Peserta Lelang bahwa beberapa pasal dalam Syarat-syarat Umum telah diubah, dan perubahan pasal dimuat dalam Seksi Ketentuan Khusus
- Tidak mendapatkan lembaran tersebut, tidak dapat menjadi alasan bagi peserta lelang untuk mengabaikan setiap persyaratan yang disampaikan, karena lembaran tersebut hanya mengulang beberapa ketentuan dari Instruksi kepada Peserta Lelang, dan tidak menambah atau memunculkan ketentuan baru atau mengubah ketentuan yang ada.

Informasi untuk Peserta Lelang

- Calon Peserta Lelang yang membutuhkan klarifikasi terhadap dokumen lelang dapat menghubungi secara tertulis kepada Panitia Lelang pada alamat Pemilik yang ditunjukkan dalam IPL 7.1 pada Data Lelang.
- Panitia akan menyampaikan jawaban tertulis terhadap setiap permintaan klarifikasi, asalkan permintaan tersebut telah diterima paling kurang dua puluh satu (21) hari kalender sebelum batas akhir pemasukan penawaran (ITB 7.1). Jawaban tersebut akan ditembuskan kepada seluruh Peserta Lelang yang telah memiliki dokumen lelang sesuai IPL 6.3, termasuk deskripsi pertanyaan, tetapi tanpa disertai identitas sumbernya.
- Jika dianggap perlu, panitia akan melakukan amandemen terhadap dokumen lelang sebagai hasil klarifikasi, mengikuti prosedur sesuai IPL 8 dan IPL 22.2.

Eligibilitas Peserta Lelang : Kebangsaan

- Seluruh kontrak pekerjaan dilaksanakan dengan cara ICB, mengikuti kriteria eligibilitas AIPRD yang terbatas hanya untuk perusahaan-perusahaan:
 - yang menjalankan bisnis di Australia dan New Zealand
 - yang menjalankan bisnis di Republik Indonesia, didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan Indonesia, kepemilikan atau sahamnya mayoritas harus Pihak Indonesia
 - lainnya yang mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemerintah Indonesia dan Australia yang mencerminkan semangat kemitraan antara Pemerintah Australia, Indonesia dan New Zealand
- Kriteria kebangsaan juga berlaku untuk kebangsaan sub-kontraktor, tetapi tidak berlaku untuk kebangsaan pemasok barang atau jasa untuk setiap bagian kontrak.

Eligibilitas Peserta Lelang :

Praktek-praktek Pembatasan dan Daftar Hitam Rekanan

- Jika perusahaan asing dinyatakan sebagai Peserta Lelang dengan penawaran yang dievaluasi terendah, perusahaan tersebut harus diberikan kesempatan yang layak mendaftar untuk beroperasi di Indonesia.
- Perusahaan –perusahaan asing tidak dipersyaratkan harus membentuk suatu kemitraan (KSO, konsorsium atau sub-kontrak) dengan satu atau lebih perusahaan nasional sebagai persyaratan penunjukan pemenang.
- Tidak ada preferensi apapun yang diberikan kepada Peserta Lelang. Peraturan yang diterbitkan oleh departemen sektoral, peraturan provinsi atau lokal, yang membatasi prosedur lelang kompetitif nasional kedalam kelas kontraktor atau kelas pemasok tidak berlaku untuk prosedur pelelangan berdasarkan pinjaman ini.
- Rekanan tidak dapat dilarang mengikuti lelang berdasarkan kinerja sebelumnya, kecuali terdapat bukti proses hukum yang berkaitan dengan pengaduan atas kinerjanya dan AusAID telah memberikan persetujuan tertulis sebelumnya untuk pengecualian terhadap Rekanan tersebut


Konflik Kepentingan (1)

Peserta Lelang tidak boleh memiliki konflik kepentingan

Peserta Lelang dianggap memiliki konflik kepentingan dengan satu atau lebih pihak-pihak yang terkait dengan proses lelang, jika:

- mereka mempunyai setidaknya satu mitra yang dapat dikendalikan bersama; atau
- mereka menerima atau telah menerima bantuan baik langsung maupun tidak langsung dari siapapun di antara mereka; atau
- mereka mempunyai wakil resmi yang sama untuk tujuan penawaran ini; atau
- mereka mempunyai suatu hubungan antara satu dengan lainnya, baik langsung maupun melalui pihak ketiga yang sama, yang menempatkan mereka dalam suatu posisi memiliki akses dalam memperoleh informasi tentang atau mempengaruhi penawaran dari Peserta Lelang lainnya, atau mempengaruhi keputusan Pemilik berkenaan dengan proses lelang ini; atau

Konflik Kepentingan (2)

- Peserta Lelang ikut serta lebih dari satu penawaran dalam proses lelang ini. Keikutsertaan Peserta Lelang yang lebih dari satu Penawaran akan mengakibatkan semua Penawaran yang diikutinya digugurkan. Akan tetapi, hal ini tidak membatasi keikutsertaan sub-kontraktor yang sama pada lebih dari satu penawaran; atau
 - Peserta Lelang ikut serta sebagai konsultan dalam menyiapkan disain atau spesifikasi teknis pekerjaan yang menjadi dasar dari penawaran;
 - Peserta Lelang atau salah satu cabangnya telah ditugasi (atau diusulkan untuk ditugasi) oleh Pemilik atau Peminjam sebagai Direksi Pekerjaan untuk kontrak ini.
 - Mereka memiliki hubungan dengan anggota panitia lelang atau pejabat pemerintah yang terlibat langsung dalam proyek
- 

Dokumen Lelang Standar ICB - EINRIP

Seksi	Deskripsi
	BAGIAN 1 – PROSEDUR LELANG
I	Instruksi kepada Peserta Lelang..... (IPL)
II	Lembar Data Lelang.....(DL)
III	Kriteria Evaluasi dan Kualifikasi
IV	Formulir-formulir Lelang (termasuk Bentuk Penawaran, Daftar Kuantitas, Pakta Integritas, dll)
V	Negara-negara yang memenuhi syarat
VI	BAGIAN 2- PERSYARATAN PEKERJAAN
	Persyaratan Pekerjaan
	A – Lingkup Pekerjaan
	B – Spesifikasi
	C – Gambar-gambar
	D – Informasi Tambahan

Dokumen Lelang Standar ICB - EINRIP

Seksi	Deskripsi
	BAGIAN 3 – SYARAT-SYARAT KONTRAK DAN FORMULIR-FORMULIR KONTRAK
VII	Syarat-syarat Umum (SU) Lampiran untuk Dewan Penyelesaian Perselisihan
VIII	Syarat-syarat Khusus(SK) Bagian A Data Kontrak Bagian B Ketentuan Spesifik.
IX	Lampiran untuk Syarat-syarat Khusus dan Formulir-formulir

Review oleh AusAID

Persetujuan oleh Menteri Pekerjaan Umum diperlukan untuk penetapan pemenang diatas Rp. 50 milyar. Dalam kasus tersebut, prior review terhadap penetapan pemenang oleh AusAID akan dilaksanakan bersamaan dengan pengajuan usulan penetapan Pemenang Lelang kepada Menteri PU melalui BPKSDM Departemen PU.

Prior Review untuk Pekerjaan (Civil Works)

AusAID akan melaksanakan *Prior Review* dan Persetujuan (atau Penolakan) terhadap pelelangan pekerjaan untuk mendukung penerbitan *No Objection Letters* (NOLs) pada empat tahap proses pelelangan:

- Memulai Pelelangan,
- Penetapan Pemenang Lelang,
- Persetujuan Kontrak dan Pembayaran
- Perubahan Kontrak (jika ada)

Beberapa kegiatan tertentu dalam proses lelang/kontrak juga memerlukan NOL dari AusAID (Specific Review)

Mata Uang dalam Penawaran

- Mata Uang dalam Penawaran dan Pembayaran mengikuti Alternatif B dalam Data Lelang, Instruksi kepada Peserta Lelang.
- Harga Satuan dan Harga yang disampaikan oleh Peserta Lelang dalam Daftar Kuantitas dan Harga dapat diberikan dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing, sebagai berikut:
 - untuk input kepada pekerjaan yang diperoleh di dalam negeri menggunakan mata uang rupiah
 - untuk input kepada pekerjaan yang didatangkan dari luar negeri menggunakan mata uang asing, sebanyak-banyaknya tiga mata uang dari negara manapun
- Pemilik dapat meminta Peserta Lelang untuk memberikan alasan kebutuhan atas mata uang lokal dan asing tersebut.

Jaminan Penawaran (1)

- Setiap penawaran yang tidak disertai dengan jaminan penawaran yang secara substansial responsif harus dinyatakan tidak responsif dan gugur.
- Jaminan penawaran harus diserahkan baik menggunakan Bentuk Jaminan Penawaran yang terdapat dalam Seksi IV, Bentuk-bentuk Penawaran, maupun dalam bentuk lain yang secara substansial sama yang disetujui oleh Pemilik sebelum pemasukan penawaran. Panitia Lelang harus mengklarifikasi perbedaan susunan kata-kata, jika ada, kepada Bank yang akan menerbitkan Jaminan Penawaran, jika cukup waktu sebelum pemasukan penawaran, atau menolak bentuk alternatif yang diusulkan
- Jaminan penawaran harus *demand guarantee* dalam bentuk *unconditional bank guarantee* yang diterbitkan oleh Bank yang bereputasi baik. Bank internasional yang menerbitkan jaminan penawaran harus mempunyai bank korespondensi di Indonesia.

Jaminan Penawaran (2)

- Panitia Lelang harus meminta konfirmasi tertulis kepada Bank yang menerbitkan Jaminan Lelang, untuk memastikan bahwa jaminan penawaran tersebut asli, dan berlaku untuk jumlah dan jangka waktu yang dinyatakan
- Jaminan penawaran dari KSO harus atas nama KSO yang menyampaikan penawaran. Bila KSO belum terbentuk secara hukum menjadi KSO yang secara hukum berlaku pada saat lelang, Jaminan Penawaran tersebut harus atas nama semua yang nanti akan menjadi mitra sebagaimana yang disebutkan dalam Pernyataan Berminat, merujuk kepada IPL 4.1 1.

PEMASUKAN PENAWARAN

- Pemilik dapat, memperpanjang batas akhir pemasukan penawaran dengan melakukan **amandemen** Dokumen Lelang,
- Seluruh Hak dan Kewajiban Pemilik dan Peserta Lelang yang sebelumnya tunduk pada batas akhir pemasukan selanjutnya harus mengikuti batas akhir yang telah diperpanjang
- Pemilik **tidak akan mempertimbangkan** setiap penawaran yang datang setelah batas akhir pemasukan penawaran.
- Setiap penawaran yang diterima oleh Pemilik setelah batas akhir pemasukan penawaran harus dinyatakan terlambat, **ditolak**, dan **dikembalikan tanpa dibuka** kepada Peserta Lelang.
- **Tidak ada** penawaran yang boleh ditarik, diganti, atau diubah pada masa **antara** batas akhir pemasukan penawaran sampai masa laku penawaran berakhir sebagaimana dicantumkan Peserta Lelang dalam **Bentuk Surat Penawaran** atau setiap perpanjangan dari masa laku penawaran

DOKUMEN-DOKUMEN YANG TERMASUK DALAM PENAWARAN

- Surat Penawaran dan **Lampiran-lampiran Penawaran.**
- Daftar Kuantitas dan Harga yang telah diisi
- Jaminan Penawaran
- Pakta integritas
- Surat Kuasa penanda-tangan Penawaran (jika diperlukan)
- Perjanjian Affidavit untuk "Rencana" KSO (jika diperlukan)
- Usulan Teknis
- Dokumen lain yang diperlukan dalam **Data Lelang** dan Addenda.

Catatan :

- ✓ *Semua Dokumen diserahkan dalam rangkap 5 (1 Asli dan 4 Salinan).*
- ✓ *Seluruh halaman dari dokumen diatas harus diparaf oleh yang berwenang*
- ✓ *Surat Kuasa wajib disahkan oleh Notaris*
- ✓ *Lampiran ditandai (*) merupakan dokumen yang substantial dan harus tersedia sesuai Ayat 29.4 IPL.*

KERAHASIAAN

■ IPL 26.1

- **Informasi** yang berhubungan dengan evaluasi penawaran dan rekomendasi penetapan pemenang lelang **tidak boleh diberitahukan** kepada Peserta Lelang atau orang yang tidak secara resmi berkepentingan dengan proses tersebut sampai penetapan pemenang lelang disampaikan kepada semua Peserta Lelang.

■ IPL 26.2

- Setiap usaha oleh Peserta Lelang untuk **mempengaruhi** Pemilik dalam evaluasi penawaran atau penetapan pemenang lelang dapat mengakibatkan **penawarannya ditolak**.

■ IPL 26.3

- Tanpa mengabaikan IPL 26.2, dari saat pembukaan penawaran sampai saat penetapan pemenang lelang, setiap Peserta Lelang yang berkeinginan untuk **menghubungi** Pemilik dalam hal apapun yang berhubungan dengan proses lelang, dilakukan secara **tertulis**.

KLARIFIKASI PENAWARAN

■ IPL 27.1

- Untuk membantu pemeriksaan, evaluasi, perbandingan penawaran dan kualifikasi Peserta Lelang, Pemilik dapat meminta Peserta Lelang untuk **klarifikasi** terhadap penawarannya.
- Setiap klarifikasi yang disampaikan Peserta Lelang yang tidak menanggapi permintaan Pemilik **tidak akan dipertimbangkan**. Permintaan untuk klarifikasi dan tanggapannya harus **tertulis**.
- **Tidak ada perubahan harga** atau substansi Penawaran yang dicari, ditawarkan, atau diperkenankan kecuali untuk konfirmasi perbaikan atas kesalahan aritmatik yang ditemukan oleh Pemilik dalam evaluasi penawaran.


■ IPL 27.2

- Jika Peserta Lelang tidak memberikan klarifikasi terhadap penawarannya pada tanggal dan waktu yang ditentukan oleh Pemilik untuk klarifikasi, penawarannya **dapat ditolak**

PENAWARAN YANG RESPONSIF

- **IPL 29.1 :**
 - Keputusan Pemilik terhadap penawaran yang responsif berdasarkan isi dari penawaran itu sendiri (**IPL 11**)
- **IPL 29.2 :**
 - Penawaran yang secara substansial responsif adalah penawaran yang memenuhi semua ketentuan-ketentuan Dokumen Lelang **tanpa adanya penyimpangan, bersyarat, atau pengabaian.**
- Petunjuk tentang Penafsiran terhadap Penawaran yang “Substansial Responsif” untuk Evaluasi Penawaran diberikan, khususnya yang dimaksud dengan penyimpangan minor.

Prosedur Evaluasi Penawaran



KONVERSI KE SATU MATA UANG (RUPIAH)

- IPL 32.1 (lihat **Data Lelang**) :
 - Untuk tujuan evaluasi dan perbandingan, mata uang (mata uang-mata uang) penawaran harus dikonversi ke mata uang **Rupiah**
 - Sumber untuk nilai tukar : **nilai tukar jual Bank Notes** yang diterbitkan oleh **Bank Indonesia** dengan alamat : <http://www.bi.go.id>
 - Tanggal untuk nilai tukar : **28 hari sebelum tanggal batas terakhir pemasukan penawaran.**


PENAWARAN TIMPANG & BERAT KE DEPAN

- Penawaran yang timpang adalah (misalnya) bila lebih dari seperempat mata pembayaran terpilih (selected pay item) berbeda $> 25\%$ terhadap harga satuan yang sama dalam HPS, atau jumlah harga penawaran $< 70\%$ dari HPS.
- Penawaran berat ke depan (front-loaded) adalah misalnya bila jadwal kemajuan pekerjaan yang diusulkan melebihi jadwal kemajuan pekerjaan dalam HPS dengan harga penawaran $> 20\%$ pada bulan manapun dalam seperempat dari periode waktu untuk penyelesaian.
- Jika Harga Penawaran Terendah yang Telah Dievaluasi, menurut pendapat Pemilik benar-benar **timpang** atau **berat di depan** Setelah mengevaluasi analisa harga, dengan mempertimbangkan jadwal pembayaran perkiraan kontrak, Pemilik dapat meminta agar jumlah jaminan pelaksanaan dinaikkan atas biaya Peserta Lelang untuk melindungi Pemilik terhadap kerugian finansial bilamana Pemenang Lelang gagal dalam Kontrak.

JAMINAN PENAWARAN DICAIRKAN

- Jika Peserta Lelang menarik penawarannya selama masa laku penawaran yang dicantumkan Peserta Lelang dalam Bentuk Surat Penawaran, atau
- Jika Pemenang Lelang gagal untuk
 - menandatangani Kontrak; atau
 - menyediakan jaminan pelaksanaan ;
 - menerima koreksi aritmatik sesuai dengan IPL 31;
 - menerima kenaikan nilai jaminan pelaksanaan sesuai dengan IPL 34.5.
 - menerima untuk melaksanakan mata pembayaran dari pekerjaan yang tidak mempunyai harga satuan dan harga sesuai dengan IPL 14.2

Prosedur Pasca-Kualifikasi



PASCA KUALIFIKASI

- Kualifikasi Peserta Lelang
 - Seksi III Kriteria Evaluasi dan Kualifikasi terdiri atas **6 faktor**. Sistem yang dipakai adalah **lolos/gugur** :
 - Eligibilitas.
 - Riwayat Kontrak yang Tidak Selesai
 - Keadaan Keuangan
 - Pengalaman
 - Personil
 - Peralatan
- Kriteria untuk tiap sub-faktor meliputi :
 - Badan Hukum tunggal;
 - Semua mitra digabung;
 - Masing-masing mitra;
 - Sekurang-kurangnya 1 mitra

} Jika dalam Bentuk KSO

RIWAYAT KONTRAK YANG TIDAK SELESAI

- Seksi III, sub-faktor 2.2.1 :
 - Suatu kontrak yang tidak selesai **tidak terjadi dalam 2 (dua) tahun terakhir** sebelum batas akhir pemasukan penawaran, berdasarkan semua informasi pada penyelesaian **akhir** perselisihan **atau sedang** dalam proses pengadilan.
- Seksi III, sub-faktor 2.2.2 :
 - Semua proses pengadilan yang **tertunda** dalam jumlah **tidak boleh > 50 % dari modal (net worth)** dan Peserta Lelang sementara harus dianggap **kalah** dalam keputusan tersebut.

KEADAAN KEUANGAN (1)

- Seksi III, sub-faktor 2.3.1
 - Kesehatan keuangan sekarang maupun mendatang diukur dari :
 - Kekayaan Bersih (Modal) **sekarang** harus **positif**, dihitung sebagai selisih dari total aset dan total hutang
 - Laba sebelum pajak perusahaan haruslah **positif** selama **2 tahun terakhir**.
- Seksi III, sub-faktor 2.3.2
 - Perputaran Modal Kerja **Konstruksi** Tahunan Rata-rata (**AACTO**) selama **5 tahun terakhir** yang dihitung sebagai jumlah pembayaran (MC) yang diterima untuk kontrak-kontrak yang sedang berjalan atau sudah selesai **min** _____

KEADAAN KEUANGAN (1)

- Seksi III, sub-faktor 2.3.3

- Sumber-sumber keuangan diukur dari (dari aset lancar, aset tidak dibebani hutang, kucuran kredit, dll, tetapi tidak termasuk uang muka kontrak) :

- cash-flow : min. _____
- overall cash flow : $(7,5 \text{ NW} - \text{RW}) \geq \text{_____}$.

dimana : NW = Modal Kerja, dan

RW = Sisa Pekerjaan yang sedang berjalan

PENGALAMAN

- **Seksi III, sub-faktor 2.4.1**
 - **Pengalaman Umum :**
 - Selama **5 tahun** terakhir **sebelum pemasukan penawaran** memiliki **Kegiatan** sekurang-kurangnya **6 bulan / tahun**.

- **Seksi III, sub-faktor 2.4.2**
 - **Pengalaman Khusus :**
 - **1 Kontrak** yang sejenis dengan Pekerjaan, selama **5 tahun** terakhir yang telah benar-benar atau hampir selesai **minimum _____**
 - **kegiatan kunci** yang didefinisikan sebagai tingkat produksi tertinggi dari Peserta Lelang (bukan mitranya) pada suatu saat :
Contoh : beton semen **minimum _____** m³/bln

PERSONEL DAN PERALATAN

- **Seksi III**, faktor 2.5
 - Personel **Inti** :
 - 1 General Superintendent,
 - 1 Quality Control Manager.
- **Seksi III**, faktor 2.6
 - Peralatan **Kunci** :
 - **1 Stone Crusher** dengan kapasitas **min** _____
Untuk perkerasan beraspal : **1 AMP** yang dengan kapasitas **min** _____
 - Untuk perkerasan beton atau jembatan beton : **1 PC Concrete Batching Plant** dengan kapasitas **min** _____

Praktek Kecurangan dan Korupsi (KKN): definisi

- “**praktek korupsi**” berarti menawarkan, memberikan, menerima, atau mengupayakan, langsung maupun tidak langsung, segala sesuatu yang bernilai agar dapat mempengaruhi keputusan seorang pejabat publik di dalam proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak;
- “**praktek penipuan dan penggelapan**” berarti memalsukan atau mengabaikan fakta agar dapat mempengaruhi proses pengadaan atau pelaksanaan suatu kontrak;
- “**praktek persekongkolan/kolusi**” berarti berkomplot atau mengatur antara dua peserta lelang atau lebih, dengan atau tanpa sepengetahuan Peminjam, merancang untuk menghasilkan harga penawaran semu, pada tingkat yang tanpa persaingan;
- “**praktek pemaksaan**” berarti merugikan atau mengancam untuk merugikan, langsung atau tidak langsung, orang, atau harta mereka untuk mempengaruhi keikut-sertaan mereka di dalam proses pengadaan, atau mempengaruhi pelaksanaan suatu kontrak.

KKN (Langkah yang akan diambil AusAID)

- akan menolak usulan penetapan pemenang jika terbukti bahwa Peserta Lelang yang direkomendasi sebagai pemenang, langsung atau melalui perantara, terlibat dalam praktek KKN dalam usaha mendapatkan Kontrak
- akan membatalkan porsi pinjaman pada suatu kontrak jika terbukti Peminjam atau Penerima Manfaat Pinjaman terlibat dalam praktek-praktek KKN selama pengadaan atau pelaksanaan kontrak itu, jika Peminjam tidak mengambil tindakan dengan cepat dan memadai yang dapat memuaskan Bank dalam membenahi situasi ini;

KKN (Langkah yang akan diambil AusAID)

- akan memberikan sanksi pada sebuah perusahaan atau perseorangan, termasuk menyatakan mereka tidak eligible (memenuhi syarat), baik dalam waktu yang tak terbatas maupun waktu tertentu, sebagai pemenang lelang yang dibiayai oleh AusAID jika ditetapkan bahwa mereka telah, langsung atau melalui perantara, terlibat dalam praktek-praktek KKN, dalam pengadaan, atau dalam pelaksanaan, suatu kontrak yang dibiayai oleh AusAID.
- akan mempunyai hak untuk mewajibkan suatu ketentuan dimasukkan dalam Dokumen Lelang dan dalam kontrak-kontrak yang dibiayai oleh pinjaman AusAID, yang mewajibkan peserta lelang, pemasok, kontraktor dan konsultan untuk mengizinkan Bank melakukan pemeriksaan terhadap rekening dan catatan mereka dan dokumen lainnya yang terkait dengan pemasukan Penawaran dan pelaksanaan kontrak dan mengharuskan mereka diaudit oleh auditor yang ditunjuk oleh AusAID.

Penanganan Pengaduan (ACAP)

- Pengaduan dapat disampaikan melalui pos, telepon, fax atau email, baik kepada Direktorat Bina Program (PMU) Ditjen Bina Marga atau Inspektorat jenderal Departemen PU. Pihak yang dikirim pengaduan adalah yang bertanggung jawab menangani pengaduan.
- Pengaduan yang anonim (tanpa identitas) diijinkan.
- Identitas pihak yang menyampaikan pengaduan akan dirahasiakan. Departemen PU akan menerapkan prosedur untuk menjamin persyaratan ini di jalankan dengan sungguh-sungguh
- Seluruh pengaduan akan ditanggapi dalam waktu 7 hari setelah diterima.
- Pengaduan akan diserahkan secepatnya kepada perusahaan audit independen atau lembaga Pemerintah Indonesia yang berwenang untuk kemudian dilakukan investigasi dan penuntutan sebagaimana mestinya.
- Pengaduan yang dianggap berpotensi pelanggaran serius dapat diinvestigasi lebih lanjut oleh AusAID.
- Status seluruh pengaduan akan dicatat dan dikonsolidasikan kedalam laporan bulanan oleh Inspektorat Jenderal Departemen PU, kepada PMU dan AusAID